

BAB III

KONSEP PUTUSAN HAKIM

3.1 Pengertian Putusan

Secara etimologi putusan berasal dari kata putus kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (sufiks) an menjadi putusan yang menurut KBBI diberi arti hasil memutuskan. Bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata *decicion* atau *verdict* dan dalam bahasa Belanda dikenal *beslising* atau *vonnis*. Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*) (Yunus 2020, 213).

Selanjutnya dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan pengadilan, tetapi apabila dipahami secara seksama di antara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang kurang lebih sama antara satu definisi dengan definisi lainnya (Mertokusumo 1984, 158).

Sebagaimana gambaran berikut dikemukakan beberapa definisi putusan menurut para sarjana hukum berikut ini.

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak (Mertokusumo 1984, 158).
- b. Menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (*kontentius*) (Mertokusumo 1984, 159).

Meskipun demikian perlu diketahui, bahwa dalam peradilan tingkat pertama, di samping putusan, terdapat pula produk hakim yang bernama penetapan. Penetapan merupakan produk hakim pada peradilan tingkat pertama yang bersifat yang pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding. Meskipun sama-sama produk hakim peradilan tingkat pertama tetapi keduanya mempunyai perbedaan.

3.2 Unsur-Unsur Putusan

a. Kepala Putusan

Kepala putusan adalah elemen penting dalam suatu putusan pengadilan di Indonesia, yang berfungsi untuk menegaskan bahwa putusan tersebut diambil dalam rangka menegakkan keadilan dan berdasarkan prinsip ketuhanan. Frasa "Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa" tidak hanya menandai otoritas hukum, tetapi juga menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim adalah bagian dari proses hukum yang lebih tinggi. Apabila kepala putusan ini tidak ada, maka putusan dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, yang bisa menjadi alasan untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya formalitas dalam proses hukum untuk menjaga keabsahan dan legitimasi putusan pengadilan (Tammes 1966, 567).

Apabila kepala Putusan telah diucapkan dan dicatat dalam berita acara Panitera bertanggung jawab untuk merevisi dan mengetik ulang putusan dengan menambahkan frasa "Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Tindakan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memfasilitasi pelaksanaan putusan. Selanjtnya Kepala Putusan, apabila tidak diucapkan atau dicatat merujuk pada arahan Mahkamah Agung melalui SEMA 10/1985, majelis hakim harus membuka kembali persidangan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sesi ini, hakim akan mengucapkan putusan secara lengkap, termasuk kepala putusan. Setelah pengucapan putusan yang diperbaiki, pihak-pihak yang terlibat akan diberikan kesempatan untuk mengajukan

permohonan banding atau kasasi, sehingga hak-hak hukum mereka tetap terlindungi (Tammes1966,568).

b. Identitas Para Pihak dalam Putusan Pengadilan

Sebuah Tinjauan Setiap perkara hukum yang diangkat di pengadilan melibatkan minimal dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam konteks putusan pengadilan, pencantuman identitas para pihak merupakan aspek yang krusial. Identitas tersebut harus mencakup:

1. Nama : Nama lengkap dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara.
2. Umur : Informasi mengenai usia dari para pihak.
3. Alamat : Alamat tempat tinggal atau kediaman dari masing-masing pihak.
4. Pengacara : Identitas pengacara yang mewakili para pihak, apabila ada.

Pentingnya pencantuman informasi ini terletak pada upaya untuk memastikan kejelasan dan transparansi dalam proses hukum, serta memfasilitasi identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga berkontribusi terhadap pelaksanaan putusan dan memberikan dasar bagi pengajuan upaya hukum selanjutnya. Melalui penegasan identitas para pihak dalam putusan, sistem peradilan dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi proses hukum yang berlangsung (Tammes 1966, 569).

c. Pertimbangan

Pertimbangan, atau yang sering disebut sebagai *considerans*, merupakan komponen esensial dalam suatu putusan pengadilan, yang berfungsi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan. Ketentuan dalam putusan perdata, pertimbangan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama:

1. Pertimbangan tentang Duduknya Perkara: Merujuk pada penjelasan mengenai fakta-fakta atau peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan atau sengketa.
2. Pertimbangan tentang Hukum: Berfokus pada analisis hukum yang relevan serta penerapannya terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan.

Ketentuan dalam proses perdata, terdapat pembagian tugas yang tegas antara pihak-pihak yang terlibat dan hakim. Para pihak diharapkan untuk mengemukakan fakta-fakta yang berkaitan, sementara tugas hakim adalah untuk menentukan dan menganalisis aspek hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam proses pidana terdapat integrasi antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan asas "mencari kebenaran materiil," di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengeksplorasi dan menegaskan kebenaran substantif dari suatu kasus. Pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan dalam putusan pengadilan sangat penting untuk memastikan keadilan serta efektivitas sistem peradilan. Penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan dampak dari pertimbangan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum (Tammes 1966, 570).

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar Putusan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004). Pasal 184 HIR dan 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIR menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja di dalam putusan. Berdasarkan prakteknya tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif; kecuali itu mempunyai wibawa juga. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak

lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan (pasal 25 UU no. 4 tahun 2004). Tidak menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang dijadikan dasar menurut Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan. Pada dasarnya pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara, tetapi antara suami isteri, keluarga sedarah dalam keturunan yang lurus, saudara laki-laki dan perempuan, keluarga semenda yang sama pancarannya dan juga antara kedua belah pihak d. Amar

Amar merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan adalah amar atau *dictum*, ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah HTR um ata berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar pasal 178 ayat 3. Pada putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya dalam hal ini pasal 178 ayat tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusantiya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung

berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.

Pasal 178 ayat 3 HIR tersebut sangat mengekang kebebasan hakim. Hakim sangat dibatasi kebebasannya oleh isi tuntutan atau kepentingan pihak penggugat. Memang benar bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan pasal 178 ayat 3 HIR. Amar (*dictum*) dibagi menjadi apa yang disebut *declaratif* dan apa yang disebut *dictum* atau *dispositif*. Bagian yang disebut *declaratif* merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dispositif* ialah yang memberi hukum atau hukumannya: yang mengabulkan atau menolak gugatan.

Setiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh Ketua, hakim anggota dan panitera (pasal 184 ayat 3 HIR, 195 ayat 3 Rbg, 25 UU Nomor 4 tahun 2004). Kalau Ketua sidang tidak dapat menanda tangani Putusan, maka hal itu akan dilakukan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat Ketua (pasal 187 ayat 1 HIR, 198 ayat 1 Rbg), sedangkan kalau panitera berhalangan untuk menanda tangani putusan, hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam berita acara (pasal 187 ayat 2 HIR, 198 ayat 2 Rbg). Cara menyusun pertimbangan dari pada putusan Pengadilan di Indonesia mengikuti sistem Perancis, yaitu dengan bentuk menimbang. Berdasarkan cara ini, maka kecermatan dan kontrol jalan pikiran lebih ditingkatkan. Cara lain untuk menyusun pertimbangan putusan adalah menurut sistem Jerman, yaitu dengan bentuk bercerita. Seperti yang telah

diketengahkan di muka, maka tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang bagaimana seharusnya menyusun putusan. Berikut ini dikemukakan beberapa petunjuk dari Mahkamah Agung. SEMA 1/1963 tanggal 31 Mei 1963 menginstruksikan sebagai berikut. Kalau Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pendengaran saksi atau pemberian alat bukti tidak perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam putusan mengapa Pengadilan Negeri berpendapat demikian. Kalau ada saksi yang tidak dapat dipercaya, harus pula diberi pertimbangan dalam putusan. Demikian pula pertimbangan "atas pengetahuan hakim" harus disertai pertimbangan secara jelas dalam putusan hal-hal yang digunakan sebagai dasar daripada pengetahuan hakim tersebut.

3.3 Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama

1. Pengajuan Gugatan

Penyelesaian pembagian harta bersama pada pelaksanaannya akan melalui tahapan-tahapan yang panjang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya. Tahapan panjang tersebut dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat. Gugatan ini diajukan kepada pengadilan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukum Penggugat. Pada suatu gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih). Pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat.

Surat gugatan secara tertulis dapat disampaikan oleh Penggugat sendiri ataupun oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum dapat bertindak sebagai wakil dari penggugat untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan gugatan dengan persyaratan kuasa hukum tersebut telah mendapat kuasa dari Penggugat. Hal ini agar gugatan yang disampaikan tidak dianggap cacat dan pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan. Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*Special Power of Attorney*). Bentuk Surat kuasa inilah yang dapat dijadikan landasan bagi penerima kuasa untuk dapat

bertindak mewakili pemberi kuasa di hadapan Pengadilan. Kesalahan jenis surat kuasa untuk kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Sebagaimana putusan MA tanggal 6 juni 1975 No. 531 K/Sip/1973, yang menyatakan “surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumahrumah, dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa *khusus untuk berperkara di depan Pengadilan*”.

2. Mediasi

Pada sidang pertama hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan memberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atau putusan *Verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*denden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk keperluan ini, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan menunjuk seorang mediator untuk mendamaikan para pihak dengan cara mediasi.

Sebelum dilaksanakan mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Sebelum dilaksanakan proses mediasi, Hakim pemeriksa perkara akan menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak, Pertama, memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa perkara. Kedua, memahami dengan baik prosedur mediasi. Ketiga, bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik (Tammes 1966, 576).

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator dalam proses mediasi adalah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dianggap sah sebagai berikut:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
- b. Di bawah pengampuan
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Proses mediasi harus diikuti oleh para pihak dengan dasar adanya itikad baik dalam penempuhannya. Itikad tidak baik yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses mediasi, secara langsung akan merugikan dirinya sendiri. Ketika pihak yang beritikad tidak baik tersebut adalah Penggugat, maka gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Sedangkan apabila yang dinyatakan beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah Tergugat, maka Tergugat akan dikenakan hukuman oleh Hakim Pemeriksa Perkara untuk membayar biaya mediasi. Proses mediasi pada dasarnya dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Namun meskipun demikian, atas dasar kesepakatan para pihak waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ketika terjadi kesepakatan antara para pihak untuk memperpanjang waktu mediasi, maka mediator atas permintaan para pihak akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasan-alasannya. Ketika mediasi mencapai kesepakatan, mediator wajib melaporkan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan

perdamaian. Terkait hal mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Mediator akan menyampaikan laporan bahwa mediasi telah gagal kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, kemudian berdasarkan laporan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan melanjutkan persidangan dengan agenda selanjutnya (Tammes 1966, 581).

3. Proses Jawab-Menjawab

Setelah tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya. Sebelum acara pembacaan gugatan, Majelis Hakim akan menanyakan kepada Penggugat atau kuasa hukumnya apakah dalam surat gugatan ada perbaikan atau tidak. Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Apabila sudah ada jawaban dari Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Selain itu, perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar gugatan. Perubahan gugatan yang mengenai pokok gugatan akan menyebabkan perubahan gugatan ditolak. Sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No.226 K/Sip/1973 Perubahan Gugatan. Pertimbangan Pengadilan yang dibenarkan Mahkamah Agung : “karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat terbanding pada persidangan tanggal 11 februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak” (Tammes 1966, 585).



UIN IMAM BONJOL
PADANG